

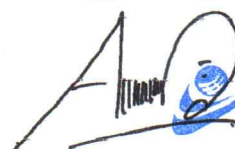
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5356.59/EXT-MUTU/IX/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mustika Buana Sejahtera
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-025
 - Masa Berlaku : 14 September 2020 – 13 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 25 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Mustika Buana Sejahtera dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 15 September 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 15 September 2023

No. : 5355.3/EXT-MUTU/IX/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Mustika Buana Sejahtera**

Kepada Yth.
 PT Mustika Buana Sejahtera
 Attn. Ibu Zuhriyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-025
 Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2021, tanggal 22 Juli 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 22 Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022	Kayu Lapis	80.000
	Veneer	10.000
	Penggergajian Kayu	100.000
	Blockboard	120.000
	LVL	6.000
	Wood Chips	94.000
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/56/427.62/industri/Rub-1/2019, tanggal 30 September 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 22 Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022	Barecore	50.000
	Finger Joint Laminating Board & Solid Laminating Board	4.000

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4140F/3.1/24022023
 Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tanggal Penilikan 3 : 21 - 25 Agustus 2023

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Haryanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mustika Buana Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT.17 RW.03 Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PBPHH ; Surat Keputusan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 409/MENLHK/SETJEN/HPL 3/7/2021 tertanggal 22 Juli 2021 PBUI ; Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten lumajang, Nomor: 503/1013/427.73/IUI/2014 tertanggal 10 Oktober 2014
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH Kayu Lapis : 80.000 m3/tahun Veneer : 10.000 m3/tahun

		Kayu gergajian : 100.000 m3/tahun Blockboard : 120.000 m3/tahun Decorative Plywood : 6.000 m3/tahun Partike I kayu dan sejenisnya : 94.000 m3/tahun PBUI Barecore : 50.000 m3/tahun Finger Joint Laimnaing Board dan Solid Joint Laminating Board : 4.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT.17 RW.03 Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang
g. Pengurus Perusahaan	:	Berdasarkan Akta Nomor 70 Tanggal 20 Agustus 2019 oleh Lusiawati, SH. Notaris di Kabupaten Lumajang. Susunan perseroan sebagai berikut; Direktur Utama : Sindu Pudyatmoko Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Sugeng Hariyanto Direktur III : Mohammad Ridho Iskandar Komisaris Utama : H. Abdullah Iskandar Komisaris : Hj. Ratnawati Satrio
h. Nama MR Auditee	:	Ibu Zuhriyah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Aug-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Aug-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21/08/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mustika Buana Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/08/2023 s/d 25/08/2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 25/08/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mustika Buana Sejahtera

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 15/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mustika Buana Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120103232224 tertanggal 22 februari 2019 a. Nama perusahaan : PT. Mustika Buana Sejahtera. b. Alamat kantor : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km. 7, Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101, 16214, 16211, 16213, 16102, 16211, 46636, 16105 e. Lokasi usaha : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km. 7, Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : API-P Aktif Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS NIB 9120103232224 tertanggal 22 februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022 (tanggal cetak 21 Agustus 2023) yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Jl. Raya Lumajang Tempeh Km. 7, Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP Pusat & pabrik yang diterbitkan oleh KPP Maadya Malang, yang memuat nomor identitas wajib pajak, yaitu: 02.266.095.5-651.000. Pada pola perizinan OSS versi RBA, NPWP tidak tertulis lagi dalam NIB, namun hanya tercantum dalam Akun OSS RBA pada profil Pelaku Usaha. Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun OSS PT. Mustika Buana Sejahtera telah sesuai NPWP kantor pusat, sebagaimana verifikasi bukti tangkapan layar dari Akun OSS RBA PT. Mustika Buana Sejahtera
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki PT. Mustika Buana Sejahtera adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah PT. Mustika Buana Sejahtera yang melakukan kegiatan pengolahan kayu dengan ragam produk diantaranya; Kayu Gergajian, Veneer, Kayu Lapis, Laminated Veneer Lumber, Blockboard, Finger Joint Laminated, Solid Laminating Board, Barecore, Dan Wood Chips . Dokumen lingkungan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui surat keputusan Nomor: 660/111/427.49/2021 tanggal 21 Januari 2021
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera sudah membuat dan melaporkan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang yakni Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pola pelaporan online. Bukti laporan pelaksanaan UKL-UPL disusun berdasarkan periode semester yaitu Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	IUIPHHK NIB OSS RBA ; IUIPHHK tersebut telah dilakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) -RBA yang dibuktikan telah tercantumnya dokumen IUIPHHK dalam Lampiran Nomor Induk Berusaha OSS-RBA. Dokumen IUIPHHK yang memuat KBLI industri di dalam NIB-RBA dapat ditemui pada Lampiran NIB 9120103232224 diterbitkan tanggal 22

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022. <u>IUIPHHK</u> 16211- Kayu Lapis : 80.000 m3/tahun 16214- Industri veneer: 10.000 m3/tahun 16101- Industri penggergajian kayu: 100.000 m3/tahun 16213- Industri panel kayu lainnya: 120.000 m3/tahun 16212- Industri kayu lapis laminsi, termasuk dDecorative Plywood: 6.000 m3/tahun 16105- Industri partikel kayu dan sejenisnya: 94.000 m3/tahun <u>IUI</u> 16213- Industri panel kayu lainnya: 50.000 m3/tahun 16221- Industri barang bangunan dari kayu: 4.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Tahun 2022, revisi ke-9 tanda terima 0001016372; 07 Januari 2023 Tahun 2023, Revisi ke-1 tanda terima 0001100699; 10 Agustus 2023
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Status API-P Aktif tercatat pada NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120219051482. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan <u>berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)</u>, hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Kegiatan audit tahun 2023 adalah audit tunggal pada badan usaha PT. Mustika Buana Sejahtera bukan audit dalam usaha kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku berupa kayu bulat hutan alam/negara, kayu bulat hutan hak, kayu olahan (Kayu Gergajian,Veneer, MDF dan S4S) dari pemasok dalam negeri, dan impor veneer.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi ragam dokumen pada arsip TUK penerimaan bahan baku PT. Mustika Buana Sejahtera sebagai berikut; - Kayu bulat jenis budidaya dari hutan tanaman pada hutan negara (Perhutani), yang berdokumen angkutan SKSHHKB - Kayu bulat jenis budidaya dari hutan tanaman pada hutan hak yang diperoleh dari pedagang kayu bulat yang berdokumen angkutan SAKR - Kayu olahan veneer dari kayu bulat hutan alam pada hutan negara dari PBPHH lain, yang berdokumen angkutan SKSHHKO. - Kayu olahan veneer dari kayu bulat hutan hak dari PBPHH lain, yang berdokumen angkutan Nota Perusahaan. - Kayu olahan (S4S, MDF) dari PBPHH lain, yang berdokumen angkutan Surat Jalan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Kayu bulat hutan negara yang diterima dalam kurun waktu setahun 9.977,364 m3, dan jumlah terbit BAP 480 set
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB (Penerimaan dari KB Hutan Negara), Nota Angkutan (Penerimaan dari KB Hutan Rakyat) yang di terima oleh PT Mustika Buana Sejahtera antara lain:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		1) Kayu Bulat Penerimaan dari Hutan Alam (Hutan Negara) - Jenis Kayu Meranti, Rimba Campur, Pinus, Jati 2) Kayu Bulat Penerimaan dari Hutan Rakyat (Pemilik lahan) - Jenis Kayu Sengon 3.) Kayu Olahan Penerimaan dari lokal dan impor - Jenis Kayu Veneer lokal dan impor; MDF; S4S Karet dan Pinus
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES, jenis kayu yang digunakan selama periode audit yaitu Meranti, Rimba Campur, Pinus, Sengon, Karet, Jati
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok kayu olahan seluruhnya telah bersertifikat dan aktif, terdapat bukti pemeriksaan DHH untuk kayu bulat yang berasal dari hutan hak..
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan	Memenuhi	Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor dan DKP Import. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. No. PI: No. 04.PI-64.21.1566 No. DI: DI/P/2270/S/211025/001
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	bahan baku yang diterima oleh PT. Mustika Buana Sejahtera dari pemasok tunggal atas nama Crescent Woods Gabon dan diterima pada bulan Agustus 2022. Realisasi penerimaan material impor di bulan tersebut sudah dibuatkan DKP Impor oleh bagian penerimaan sesuai dengan data PIB, dengan kesimpulan bahwa lacak balak legalitas bahan baku sudah dinyatakan dalam Surat Keterangan Otoritas Negara yang dinyatakan dalam uji tuntas adalah sebagai dokumen jaminan legalitas dan asal bahan baku yang bertanggung jawab pada DKP Impor yang akan menyetarakan bahan baku tersebut dalam penerimaan bahan baku yang berstatus legal di SLK PT. Mustika Buana Sejahtera
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	No. PI; 04.PI-64.21.1566 dan No. Uji tuntas: UT/P/2270/S/211021/001 Tanggal 2021-10-21
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 1 (satu) dokumen PI yaitu; No. 04.PI-64.21.1566 laporan realisasi impor yang telah disampaikan melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku berupa veneer Oukame dari kegiatan import dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 1 kali pada bulan Agustus 2022. Verifikasi pada dokumen penerimaan import telah tersedia dokumen PIB yang telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen kelengkapan import lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of Lading
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan PI dengan Nomor; No. 04.PI-64.21.1566 tanggal 27 Oktober 2021 diketahui bahwa barang impor yang telah diterima berupa veneer. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang veneer tersebut tidak terkena bea masuk
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku diterima PT. Mustika Buana Sejahtera berasal dari pembelian lokal dan impor. Jenis kayu yang diterima dari kegiatan tersebut sebagai berikut; ▪ Bahan baku lokal dari Kelompok Meranti (<i>Shorea spp</i>), Rimba Campuran, Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). ▪ Bahan baku impor dari jenis Aucoumea Klaineana . Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk CITES atau yang dibatasi perdagangannya. Realisasi penerimaan komoditas impor dalam rentang audit berasal negara Gabon.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan informasi uji tuntas, bahwa realisasi penerimaan veneer impor yang diterima oleh PT. MBS pada bulan Agustus 2022. Pembelian barang impor pada bulan tersebut menginformasikan status legalitas pasokan yang didasarkan pada otoritas negara asal
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Veneer impor tersebut telah digunakan sebagai Face/Back pada produk Blocboard atau Plywood, tidak untuk dipindahtangankan/diperjualbelikan. Bukti penggunaan veneer impor : Penggunaan veneer impor akan diawali dengan permintaan dari unit produksi ke gudang bahan baku dengan menggunakan form permintaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		veneer Face Baack, identitas dalam form tersebut: tanggal permintaan, volume/pcs, species, grade dan supplier
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki sistem pencatatan penerimaan setiap jenis bahan baku hingga proses produksinya. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang digunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi yang disusun oleh PT. Mustika Buana Sejahtera telah sesuai dengan catatan mutasi kayu bulat/olahan dan terdapat hubungan yang logis antara setiap penggunaan jenis bahan baku dan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data laporan produksi PT. Mustika Buana Sejahtera diketahui bahwa total produksi produk jadi PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2023, tidak melebihi dari kapasitas produksinya dan sesuai dengan izin usaha Industri auditee PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku diterima PT. Mustika Buana Sejahtera berupa kayu bulat hutan alam/negara dan hutan hak, dan kayu olahan dari pembelian lokal serta impor. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu sesuai dengan data-data pendukungnya; - pembelian bahan baku - data produksi - data penjualan
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia di PT Mustika Buana Sejahtera, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi pada penerbitan dokumen angkutan pemindahan produk tersebut terdapat 2 (dua) jenis dokumen, yakni; Dokumen angkutan Nota Perusahaan dan SKSHHKO. Dokumen Nota Perusahaan digunakan untuk pengangkutan komoditi Blockboard (sengon dan pinus), Plywood, dan Kayu Gergajian kepada User, Toko Material dan industry lainnya, dan dokumen SKSHHKO digunakan untuk retur veneer hutan alam dari pemasok PT. Cipta Wijaya Mandiri di Demak, retur veneer kepada pemasok tersebut selaras dengan catatan penerimaan/pembelian bahan baku yang mencatat adanya pembelian veneer dari PT. Cipta Wijaya Mandiri 2.057,1122 m3 dari jumlah tersebut di-retur sebanyak 6,8876 m3
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT. Mustika Buana Sejahtera mencatat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan eksport untuk produk Plywood, Blockboard, dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Barecore. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap pengeluaran penjualan domestik, dan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera melakukan ekspor komoditas Plywood, Blockboard, dan Barecore. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/ Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2023, PT. Mustika Buana Sejahtera telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 1.810 set
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk Plywood, Blockboard, dan Barecore. kegiatan tersebut telah diterbitkan dokumen PEB sebanyak 1.810 set dengan negara tujuan ekspor yaitu China, Taiwan, Japan, Singapore, Mesir, Mexico, Japan, Libanon, Kuwait, Hongkong, Saudi Arabia Korea Selatan, China, Australia, Mexico, Korea, Afrika, dan Canada. Sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak terdapat Nota Pembetulan PEB
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk Fancy Plywood yang diekspor sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar. Sampel dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. Mustika Buana Sejahtera yang dikenai bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk Barecore, Blockboard, dan Plywood. Produk tersebut berbahan baku kayu dari jenis Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meranti (<i>Shorea spp</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>) Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah menggunakan tanda V-Legal secara <i>off product</i> pada dokumen Nota Perusahaan dan Dokumen Invoice/Packing List yang masih menyesuaikan ketentuan SK. 62 tahun 2020
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan PP No 50 th 2012 dinyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. PT. Mustika Buana Sejahtera memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang di dalam SOP Pengamanan Pelaksanaan Kerja dan Penanganan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, dan APAR yang terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan, di jalan raya untuk periode Agustus 2022 sd Juli 2023. Catatan tersebut telah merinci nama karyawan, bagian kerja karyawan, tanggal kecelakaan, uraian kejadian, penanganan dan upaya pencegahannya. Selama periode audit terdapat 10 (sepuluh) kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan PT Mustika Buana Sejahtera dengan 2 jenis kecelakaan ringan dan sedang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera terdapat Serikat Pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI Kabupaten Lumajang dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.02/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 05 Agustus 2022 s/d 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Nomor : KEP.560/03-PKB/427.51/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Mustika Buana Sejahtera dengan FSPKAHUT-SPSI PT. Mustika Buana Sejahtera. Pada dokumen PKB PT. Mustika Buana Sejahtera ini antara lain mengatur mengenai hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan wawancara dengan personal Bagian HRD, bahwa kebijakan PT. Mustika Buana Sejahtera sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender. Perusahaan sudah menerbitkan kebijakan anti diskriminasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mustika Buana Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Mustika Buana Sejahtera dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan